



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR: 7 TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS / TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA / TERA ULANG DAN RETRIBUSI
IZIN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Utara sehingga perlu diatur lebih rinci mekanisme/tata cara pelaksanaannya.
- b. Sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknis/ Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dan Retribusi Izin Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759).
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negaran Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219).
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
11. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/Mendag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG PER/3/2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Penedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol.

13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus
15. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 91/Menteri Industri/Per/6/2008 tentang Kesatuan dan Tata Cara Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Petunjuk Teknis/ Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara.
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara.
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- g. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan bagian dari jenis industri perizinan merupakan salah satu kewajiban kebijaksanaan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan.
- h. Izin di bidang industri merupakan Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI. Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produk melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang diizinkan. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha jual beli barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- i. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- k. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- l. Izin bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar. Izin berdagang keliling.
- m. Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk diperuntukkan menyimpan barang-barang dagangan.
- n. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang diperuntukkan menyimpan barang-barang dagangan.
- o. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) disingkat SKA adalah Surat atau dokumen yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia.
- p. Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.
- q. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur luas.

- r. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metode pengukuran dan alat-alat ukuran yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan yang berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- s. Alat ukur ialah alat yang dipergunakan atau dipakai pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran
- t. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- u. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- v. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.
- w. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- x. Retribusi pelayanan tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- y. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- z. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- aa. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu terukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu terukur ke standar nasional dan Internasional untuk Satuan Ukur.
- bb. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusannya.
- cc. Berdagang keliling yaitu kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan cara keliling di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, melakukan kegiatan transaksi perdagangan hasil industri dan barang komersial lainnya.
- dd. Barang kebutuhan pokok / penting adalah barang yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari karena pertimbangan kesehatan dalam kebijaksanaan tertentu.
- ee. Barang strategis adalah barang kebutuhan sekunder yang diawasi, yang tata niaganya sering berdampak politik di tengah masyarakat.
- ff. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- gg. Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh Produsen atau Importir Minuman Beralkohol.
- hh. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
- ii. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
- jj. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
- kk. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
- ll. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan/atau C.
- mm. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan –perundangan yang berlaku.
- nn. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- oo. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. *pu*

- pp. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat Keputusan melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- qq. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
- rr. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ss. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
- tt. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- uu. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- vv. Pendaftaran kembali adalah laporan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menyangkut investasi, jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha, pajak-pajak / retribusi yang sudah dan terutang.
- ww. Retribusi Pendaftaran kembali adalah penggunaan retribusi terutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya yang atas dasar laporan tersebut Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktivitas kegiatan perusahaan.
- xx. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh penyelidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

TATA CARA / MEKANISME PELAYANAN TERA / TERA ULANG DAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN – MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)

Pasal 2

Tata Cara/ mekanisme kalibrasi dan Jasa UTTP :

1. Setiap pelaku usaha yang memiliki peralatan UTTP wajib melakukan kalibrasi Tera/ Tera ulang.
2. Pembubuhan/ pengesahan Tera/Tera Ulang dilakukan oleh petugas teknis.
3. Pelaku usaha membayarkan jasa tera/tera ulang sesuai tarif retribusi terutang sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah.
4. Sesuai retribusi terutang petugas teknis menerbitkan SKRD.

Pasal 3

Tata Cara/ mekanisme pengujian BDKT :

1. Setiap pelaku usaha yang memproduksi BDKT wajib melakukan pengujian BDKT.
2. Setiap pelaku usaha mengisi formulir SPORD.
3. Pengujian BDKT dilakukan oleh petugas teknis.
4. Pelaku usaha membayarkan retribusi terutang.
5. Sesuai retribusi terutang petugas teknis menerbitkan SKRD.
6. Penarikan retribusi berkaitan dengan BDKT disesuaikan harga jual agar tidak memberatkan perusahaan maupun konsumen.

Pasal 4

1. Setiap Badan Usaha/Perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A,B, C wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara, dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Surat Keterangan Fiskal
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya diberikan untuk :
 - a. Tempat usaha adalah kepemilikan pribadi atau badan usaha
 - b. Harus berjarak 100 meter dari tempat peribadatan.
 - c. Tempat – tempat usaha :
 - 1) Hotel
 - 2) Restoran
 - 3) Bar/Klab Malam/Diskotik/Pub/Café
 - 4) Supermarket
 - 5) Toko
 - 6) Rumah Makan/Wisma
 - 7) Warung
3. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan jumlah, jenis dan atau golongan minuman beralkohol yang dapat diedarkan dalam Daerah sesuai ketentuan adalah :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) s/d 5% (lima persen).
 - b. Golongan B, minuman beralkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) s/d 20% (dua puluh persen)
 - c. Golongan C, minuman beralkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) s/d 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 5

Tata Cara/ mekanisme Pengurusan SIUP – MB :

1. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1) melampirkan Surat Keterangan Hukum Tua/Lurah mengetahui Camat.
2. Pemeriksaan lapangan oleh petugas lapangan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan 2.
3. Yang bersangkutan memasukkan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.
4. Penerbitan SKRD
5. Yang bersangkutan membayar SKRD di Bank yang ditunjuk/ataupun bendahara penerimaan.
6. Menyampaikan bukti pembayaran ke instansi yang menerbitkan izin.
7. Instansi teknis menerbitkan izin Minuman Beralkohol.

Pasal 6

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati harus dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dengan menggunakan etiket sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MASA BERLAKU RETRIBUSI

Pasal 7

Masa berlaku retribusi Tera/ Tera Ulang meliputi:

1. Masa berlaku retribusi tera / tera ulang atas alat UTTP mengikuti masa berlaku tanda tera sah.
2. Masa berlaku retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.
3. Masa berlaku retribusi kalibrasi atas alat UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 8

Masa berlaku retribusi UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak berlaku apabila :

1. Alat UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.
2. BDKT mengalami perubahan pengemasan, bentuk isi bersih, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

Pasal 9

Masa Berlaku SIUP – MB :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan –Minuman Beralkohol (SIUP-MB) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
2. Penagihan Retribusi Izin Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku setiap tahun.

Pasal 10

Izin Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati ini
- c. Melanggar ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati ini.
- d. Melanggar ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati ini.
- e. Melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

1. Dilarang memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin
2. Dilarang memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol yang tidak dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dan tidak dibubuhi etiket
3. Dilarang memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol melebihi jumlah yang ditetapkan dalam izin
4. Dilarang memindahtangan izin Minuman Beralkohol yang telah dimiliki dengan cara apapun kepada pihak ketiga. ✓
5. Dilarang mengedarkan minuman beralkohol melebihi jumlah yang ditetapkan dalam izin.

Pasal 12

1. Siapapun dilarang melaksanakan penjualan langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali di :
 - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5
 - b. Restoran dengan tanda kaca dan tanda talam selaka
 - c. Bar, Pub dan Club Malam.
2. Dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum pada tempat seperti :
 - a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Pasal 13

Siapapun dilarang meminum langsung di tempat penjualan minuman beralkohol dan atau pada tempat – tempat sebagai berikut :

- a. Tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum
- b. Tempat-tempat melakukan peribadatan
- c. Gedung-gedung/lembaga pendidikan baik formal maupun non formal

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ✓

Pasal 15

1. Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati pasal 1 ayat ff adalah minuman beralkohol yang peredarannya sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian sehingga memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan dan Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol di daerah dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
3. Pemerintah Daerah dapat membatasi dan menentukan jumlah jenis dan golongan minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan dan telah mendapat izin.
4. Setiap badan usaha/perorangan yang mendapatkan SIUP-MB diharuskan melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 16

Kepada Instansi Pemungut retribusi diberikan uang perangsang maksimal sebesar 5% sesuai peraturan perundang-undangan yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. *fw*

Ditetapkan di : AIRMADIDI
Pada Tanggal : 19 Januari 2012

A BUPATI MINAHASA UTARA


SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di : AIRMADIDI
Pada tanggal : 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA


Drs. JOHANNES A. RUMAMBI

Pembina Utama Muda
NIP. 19541110 197603 1 011